

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat.¹ Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus di lengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman.²

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.³

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya

¹ Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 1.

² *Ibid*, hal. 1.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: C.V Akademika Pressindo: ,1983), hal. 3.

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana)⁴ namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak- hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan.⁵

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan. Jika dilihat dalam beberapa dekade penegakkan supremasi hukum mengalami degradasi dalam penerapannya. Hal ini menjadi tontonan publik bahwasannya penegakkan hukum masih dinilai kurang adil bagi para pelaku yang tersangkut proses hukum. Hukum sejatinya dijadikan sebagai pilar-pilar terciptanya keadilan bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh masyarakat jika proses penegakan hukum tidak di laksanakan seadil-adilnya dan jauh dari unsur tebang pilih.

Hal ini menambah citra buruk penegakan hukum di Indonesia pasalnya tidak adanya pengawasan yang transparan dalam penegakan hukum membuat stigma negatif di tengah masyarakat. Di tengah penegakan hukum yang buruk dipertontonkan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: 1991), hal. 1-2.

⁵ Dikdik Mansur & Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Rajawali Pers: Bandung, Elisatris 2007), hal. 25.

dihadapan publik menambah sengkabut proses hukum yang tidak adil. Hukum yang harusnya menjadi panglima dalam menegakkan keadilan justru menjadi sumber kekecewaan. Implementasi dalam menegakkan hukum bagi rakyat Indonesia tanpa pandang kasta.

Masyarakat di paksa menonton ketidakadilan yang disuguhkan oleh para penegak hukum dalam penerapannya. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai pilar-pilar keadilan tetapi juga di dimainkan seperti barang dagangan, Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat berubah menjadi perangkat hukum bayaran. Hal ini terbukti dari adanya praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, jual beli putusan, peradilan yang diskriminatif, rekayasa proses pengadilan merupakan proses peradilan yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Pada *State of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam perbandingan ini, Isi dari penelitian tersebut adalah seorang terdakwa yang telah di vonis dalam kasus tindak pidana umum pada putusan pengadilan negeri 1 tahun, Yang berbeda pada penelitian ini adalah penulis lebih membahas tentang Analisis Mengenai Sanksi Bagi Para Pihak Yang Terlibat Penganiayaan Luka Berat dalam Pasal 353 ayat 2 Juncto Pasal 55 ayat 1.

Seperti yang diketahui kasus Novel Baswedan cukup menyorot perhatian publik. Alih-alih mendapatkan keadilan justru kasus Novel Baswedan terseok-seok justru mendapat kecaman public, hal ini lantaran tim Gerak Cepat Pencari Fakta yang di bentuk tidak mampu menangkap dan mengumpulkan bukti para pelaku penyiraman Novel Baswedan. Kasus ini juga sempat mengalami postpone yang mana bukti yang di ajukan tidak kuat hingga lebih dari dua tahun, baru pada tahun 2020 kasus Kembali di lanjutkan.

Pada hari Minggu (9/4/2019) terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks perumahan tempat tinggal Novel hingga larut malam sekitar pukul 23.00. Esok harinya, salah seorang terdakwa mencari cairan asam sulfat (H₂S₉₄) di Pool Angkutan Mobil Gegana Polri yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol

berwarna merah berada di salah satu mobil yang terparkir. Terdakwa membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau sembari menambahkannya dengan air. Setelah itu menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastic berwarna hitam. Sekitar pukul 3 pagi, di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, terdakwa lantas meminta Rony Bugis untuk mengantarkannya ke kompleks kediaman Novel di bilangan Kelapa Gading. Dua jam setelahnya, kedua terdakwa melihat Novel berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju kediamannya. Sambil mengendarai motor pelan-pelan, kedua terdakwa menyiramkan cairan keras itu kepada Novel. Akibat dari perbuatan itu mengakibatkan Novel mengalami luka berat. “Yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.”

Keduanya didakwa dengan pasal pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. Menyatakan bahwa hukuman Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette alias Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR. Jaksa dalam tuntutanannya menyatakan terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, kini majelis hakim menyatakan Tindakan itu bukan merupakan penganiayaan berat atau sekadar untuk memberi pelajaran. Pendapat hakim ini tercantum dalam pertimbangan putusan kedua terdakwa yang dibacakan Kamis, 16 Juli 2020

Pendapat hakim ini tercantum dalam pertimbangan putusan kedua terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa penyerang penyidik (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel

Baswedan. Hakim Ketua Djuyamto menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Ronny Bugis mendapat hukuman 1,5 tahun penjara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa penyerang Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Hakim Ketua menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan rencana terlebih duu yang menimbulkan luka berat, karena itu menjatuhkan pidana dengan penjara pidana 2 tahun, sedangkan terdakwa Ronny Bugis mendapat hukuman 1,5 tahun penjara.

Dalam hukum Islam dalam bermufakat atau bermusyawah sangat di anjurkan dalam membuat sebuah keputusan yang tepat tetapi Allah sangat melarang manusianya bermufakatan dalam kejahatan apalagi jika yang melalukannya adalah pemegang amanah yang sudah di percayakan kepada manusia tersebut seperti yang di tuangkan dalam ayat ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal : 27). Dalam ayat ini menjelaskan janganlah kita berdusta atau mengkhianati amanat yang telah dipercayakan.

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)-nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah [5]: 45).”

Dalam ayat ini menjelaskan janganlah kita menyakiti atau menjahati sesama manusia, jika di kaitkan dalam kasus yang menyeret RONNY BUGIS DAN RAHMAT KADIR MAHULETTE yang memegang amanat hukum untuk melakukan keadilan yang seadil-adilnya tetapi malah membuat masyarakat kecewa dengan apa yang dia lakukan yaitu dengan bermufakat jahat.

Logisnya lembaga yudikatif yang seharusnya berdiri independen dan bijaksana justru tidak berpihak pada keadilan. Faktanya kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segala-galaunya. Hal ini yang melandasi penulis untuk membuat skripsi berkaitan dengan kasus ini yang berjudul: **“ANALISIS SANKSI BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT PENGANIAYAAN LUKA BERAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (STUDI PUTUSAN: NOMOR 371/PID.B/2020/PN. JKT UTR)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan sanksi para pihak yang terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di dalam KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (STUDI PUTUSAN: Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr)?
3. Bagaimanakah pandangan Islam menyangkut pertanggung jawaban pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (STUDI PUTUSAN: Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan terkait dengan sanksi para pihak yang terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di dalam KUHP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam pertanggung jawaban pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan ilmu hukum di kalangan para akademisi di bidang hukum dan mahasiswa fakultas hukum terkait dengan hukuman para pihak yang terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat..

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepada para hakim dan jaksa terkait penegakan hukum bagi para pihak yang terlibat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia. Serta memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait revisi KUHP khususnya pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Unsur-unsur kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar).⁶
2. Pertanggung Jawaban Pidana menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat di pidana.⁷
3. Penganiayaan menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang- wenang dalam rangka menyiksa atau menindak orang lain.⁸

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unsur> diakses pada 4 Mei 2022.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, 1980, hal. 72.

⁸ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hal. 34.

4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁹
5. Luka Berat berarti jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹¹ Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

¹⁰ Pasal 90 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

¹¹ Idtesis.com “penelitian hukum normatif”. <https://idtesis.com/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

F. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹³

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “ANALISIS SANKSI BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT PENGANIAYAAN LUKA BERAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (STUDI PUTUSAN: NOMOR 371/PID.B/2020/PN. JKT UTR)”

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

¹³ Soerjono, Soekanto, *Ibid*, hal. 21.

¹⁴ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, http://www.pengertian_pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Analisis Sanksi Bagi Para Pihak Yang Terlibat Penganiayaan Luka Berat Dalam KUHP.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam ini merupakan pembahasan mengenai Analisis Sanksi Bagi Para Pihak Yang Terlibat Penganiayaan Luka Berat Dalam KUHP.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Analisis Sanksi Bagi Para Pihak Yang Terlibat Penganiayaan Luka Berat Dalam KUHP.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.